

**PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :
YULIARTA
2007/88768

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan
Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang)**

Nama : Yuliarta





BP/NIM : 2007/88768

Prog Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2013

Tim Penguji

	Nama	TandaTangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1..... 
2. Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2..... 
3. Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	3..... 
4. Anggota	: Deviani, SE, M.Si, Ak	4..... 

ABSTRAK

Yuliarta (2007/88768) Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2012.

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris : 1) Pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling*. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan SKPD agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan keuangan daerah dengan memperhatikan dan meningkatkan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai kedepannya. Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan perluasan sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh kuat terhadap nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I, dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penelitian ini dan telah banyak memberikan masukan kepada penulis sampai penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Orang tua yang sangat saya sayangi, kakak-kakakku tercinta, terima kasih atas do'a, perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
6. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007 yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Pembatasan Masalah	13
D. Perumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	16
A. Kajian Teori	16
1. Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	16
2. Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah ..	26
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	31
4. Pengawasan Keuangan Daerah	43

B. Penelitian Terdahulu	49
C. Hubungan Antar Variabel	52
D. Kerangka Konseptual	57
E. Hipotesis.....	58
BAB III. METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Populasi, Sampel, dan Responden	60
C. Jenis Dan Sumber Data	62
D. Metode Pengumpulan Data	63
E. Variabel Penelitian	63
F. Instrumen Penelitian	64
G. Uji Instrumen	66
H. Hasil Uji Coba Instrumen	67
I. Uji Asumsi Klasik.....	67
J. Teknik Analisis Data	69
K. Definisi Operasional	72
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	74
B. Demografi Responden.....	75
C. Uji Instrumen	77
D. Statistik Deskriptif	78
E. Uji Asumsi Klasik.....	83
F. Uji Model	86

G. Uji Hipotesis.....	89
H. Pembahasan.....	91
BAB V. PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Keterbatasan	96
C. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar SKPD Kota Padang.....	61
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan.....	64
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	65
4. Hasil Uji Coba Instrumen.....	67
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	74
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	75
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	75
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	76
9. Uji Validitas	77
10. Uji Reliabilitas	78
11. Distribusi Frekuensi Variabel Nilai Informasi Laporan Keuangan	79
12. Distribusi Frekuensi Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan ..	80
13. Distribusi Frekuensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	81
14. Distribusi Frekuensi Pengawasan Keuangan Daerah.....	82
15. Uji Normalitas.....	84
16. Uji Multikolenialitas	85
17. Uji Heterokedastisitas	86
18. Adjusted R Square	87
19. Koefisien Regresi Berganda	87
20. Uji F	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	102
2. Tabulasi Data Pilot Test.....	106
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pilot Test	110
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	114
5. Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Adjusted R Square dan analisis Regresi Berganda.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Rasul, 2003).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar

Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Menurut Suwardjono (2005), nilai informasi adalah kemampuan

informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan, agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat terpenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Untuk mengukur nilai informasi dalam laporan keuangan maka dibutuhkan suatu bentuk karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Menurut Suwardjono (2005), karakteristik kualitatif ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu primer dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan dan keterandalan, sedangkan kualitas sekunder terdiri atas keterbandingan, konsisten, dan netralitas. Dengan adanya karakteristik kualitatif ini maka diharapkan akan tercapai penyajian informasi keuangan yang memiliki keterandalan oleh para pemakainnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklarifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tausikal, 2007).

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat akan mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tersebut diharapkan laporan keuangan

yang dihasilkan dapat diandalkan yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Sejalan dengan itu menurut GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Harifan, 2009) pelaksana akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi, pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan pada akhir periode akuntansi tersebut PPK-SKPD menyusun laporan keuangan untuk SKPD bersangkutan. Agar informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan ini tidak menyesatkan pemakai, maka pihak penyedia informasi dalam hal ini adalah PPK-SKPD harus memiliki kompetensi yang cukup dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kompetensi yang memadai oleh para pelaksana akuntansi, maka nilai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan akan semakin membaik sehingga menjadi pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Hal kedua yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi (Wikipedia, 2010). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang andal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu : (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP, yang dihasilkan oleh SPIP yang memadai. Tanggungjawab tersebut harus ditegaskan secara eksplisit dengan membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan SPIP yang memadai. Dalam pelaksanaannya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan

konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK mengimbau agar temuan tentang Sistem pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Hal terakhir yang memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tausikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001). Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus. Di samping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mindset*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasil penelitian Fikri (2011) ditemukan lemahnya pengawasan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Padang sehingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Masih banyaknya opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) daerah belum optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain masih banyaknya kasus pencatatan keuangan tidak/belum dilakukan atau dilakukan namun tidak akurat, penganggaran/perencanaan tidak memadai, pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya melalui mekanisme APBD dan tidak diatur dengan mekanisme yang memadai, serta belum adanya *standard operating procedure* (SOP) yang memadai.

Sedangkan di lingkungan Pemerintah Kota Padang pada Tahun 2010 BPK menemukan 10 penyimpangan dalam laporan keuangan pemerintah. Temuan BPK itu diantaranya adalah penggunaan langsung atas pendapatan klaim program Jamkesda dan program Jamkesmas 2010 RSUD Padang dan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang sebesar Rp 4.185.521,947. Penerimaan RSUD dan DKK yang berasal dari klaim sebesar Rp 4,5 miliar. Dari keseluruhan klaim yang diterima, hanya sebesar Rp 363.792.000 yang dilaporkan dan disetorkan ke kas daerah. Dengan demikian, RSUD dan DKK tidak menyetorkan klaim dari Jamkesmas dan Jamkesda sebesar Rp 4,1 miliar (Padang Ekspres).

Fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ketua BPK RI Anwar Nasution menilai laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan mengakibatkan laporan keuangan pemerintah daerah tidak layak audit. Permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait sangat rendahnya

akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah yang tidak jelas keperluannya. (Media Indonesia, 2006)

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai standar akuntansi pemerintah dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 Kota Padang, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti pemberian opini atas LKPD tahun 2007 yaitu *disclaimer*. Sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 opini audit LKPD kota Padang tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih lemahnya pengawasan sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Salah satu upaya konkritnya adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah (<http://padang.bpk.go.id/>).

Dalam acara sosialisasi program anti korupsi yang digelar BPKP Sumatera Barat untuk fokus grup Bawasda, dijelaskan bahwa pada saat ini pemerintah dalam membuat laporan keuangan dari sisi sumber daya manusia masih banyak bermasalah baik itu dari segi administrasi, tidak memahami peraturan yang ada sampai kepada segi pertanggungjawaban sehingga berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan yang dihasilkan (Padang Ekspres, 2011). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Indriasari (2008) yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir menyebutkan bahwa kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pernah dilakukan oleh Arfianti (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Di samping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun klasifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya

memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Widyaningrum (2010) yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan baik.

Perbedaan hasil kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yaitu kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap Nilai informasi laporan keuangan dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan**

Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka diidentifikasi beberapa masalah, antara lain :

1. Sejauhmana kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Sejauhmana sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Sejauhmana pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Sejauhmana kriteria kualitas informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Sejauhmana laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan?

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan mengenai pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejuahmana kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Sejuahmana sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Sejuahmana pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Padang.
2. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Padang.
3. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Peneliti, dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Instansi Pemerintah Kota Padang, dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah yang berguna untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan bagi masing-masing SKPD.
3. Bagi Akademis, menambah sebuah bukti empiris dan ilmu pengetahuan tentang kompetensi pejabat penatausahaan keuanagn, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menjadi masukan dalam penelitian yang sejalan dengan ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Nilai Informasi Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Faktor yang Mempengaruhi Sifat dan Isi Laporan Keuangan

Menurut Wild (2005), faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP)
- b. Motivasi manajer
- c. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan
- d. Badan pengatur
- e. Sifat industri
- f. Sumber informasi lainnya
- c. Kebijakan Akuntansi pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pendahuluan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

2. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan

- a. Peranan pelaporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

- b. Tujuan pelaporan keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan sosial, ekonomi, maupun politik untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dana dan arus kas pemerintah daerah, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

c. Entitas pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintahan daerah atau organisasi lainnya jika menurut perundang-undangan satuan organisasi lainnya dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

d. Dasar hukum pelaporan keuangan

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
- 5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
dan

10) Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Akuntansi Keuangan Daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik itu langsung maupun tidak Langsung yang disebut sebagai pemakai laporan keuangan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawas Keuangan Rakyat, Pemerintah Pusat, dan Donatur.

d. Nilai Informasi laporan Keuangan

Menurut Suwardjono (2005), nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan.

Manurut Suwardjono (2005), agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat terpenuhi maka informasi yang disajikan harus

merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai. Serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Menurut Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan).

Wahyono (2004) kriteria lain nilai informasi adalah akurat (*accurate*) dan andal. Untuk mencapai informasi akurat diperlukan komponen pengendalian/kontrol. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang sistem informasi menghasilkan informasi yang bernilai. Sedangkan menurut Arens dalam Amir (1996), manajemen mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk melaksanakan pengendalian intern

dalam hal menyiapkan laporan keuangan. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar pelaporan, misalnya Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

Menurut Suwardjono (2005) informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut:

- 1) Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa datang.
- 2) Menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian
- 3) Mengubah keputusan atau perilaku para pemakai

Adapun unsur-unsur pembentukan kualitas informasi dalam Suwardjono (2005) adalah sebagai berikut :

- 1) Keterandalan (*Reliability*)

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya karena orang yang akan menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut. Informasi akan mempunyai nilai yang tinggi kalau pemakai mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap kebenaran informasi. Harus disadari bahwa keterandalan mempunyai tingkatan yang bergantung pada kondisi yang melingkupinya.

- 2) Keterpahaman (*Understandbility*)

Keterpahaman adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Dua faktor mempengaruhi keterpahaman informasi sebagai

alat atau perkakas (*tools*). Alat akan bermanfaat bagi pemakai kalau alat tersebut memang alat yang cocok atau tepat dan pemakai bersedia untuk belajar mengenai kemampuan dan cara kerja alat tersebut. Betapa pun canggihnya, suatu alat menjadi tidak bermanfaat kalau pemakai tidak mengetahui gunanya. Sebaliknya, alat yang jelas diketahui gunanya menjadi tidak terpakai lantaran pemakai tidak tahu dan tidak bersedia belajar bagaimana cara menggunakannya.

3) Keberpautan (*Relevance*)

Keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Bila dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan, keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan (*outcomes*) dari kejadian masa lalu, sekarang dan masa datang atau dalam mengkonfirmasi ketidakpastian suatu keputusan yang dibuat sehingga keputusan yang telah dibuat tersebut tetap dipertahankan atau diubah.

4) Nilai prediktif (*Predictive Value*)

Nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan muncul/hasil suatu kejadian masa lalu atau yang akan datang. Nilai prediksi disini adalah jenis dan sifat informasi yang menjadi masukan dalam proses prediktif. Dengan kata lain, nilai prediktif adalah kemampuan informasi

memperbaiki kemampuan atau kapasitas pembuat keputusan untuk melakukan prediksi.

5) Nilai balikan (*Feedback Value*)

Nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu. Jadi, nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan datang informasi tersebut.

6) Ketepatanwaktuan (*Timeliness*)

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Tersedianya informasi lama setelah suatu kejadian tersebut tidak mempunyai nilai lagi. Secara sendiri, ketepatanwaktuan tidak membuat informasi menjadi berpaut tetapi kurangnya ketepatanwaktuan dapat menyita keberpautan yang melekat pada informasi.

7) Ketepatan penyimbolan (*Representational Faithfulness*)

Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukuran atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau dideskripsikan . dalam akuntansi, fenomena yang ingin direpresentasikan adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomi dan kewajiban tersebut.

8) Keterujian (*Verifiability*)

Keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan. Proses keterujian dalam akuntansi tidak dengan sendirinya selalu menjamin bahwa suatu informasi mempunyai kualitas ketepatan penyimbolan sebenarnya merupakan konsensus atau ketentuan yang dihasilkan dari proses perekayasaan pelaporan keuangan.

9) Kenetralan (*Neutrality*)

Kenetralan adalah ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketidakbiasaan dalam perlakuan akuntansi. Ketidakbiasaan berarti bahwa informasi yang disajikan tidak untuk mengarahkan grup pemakai tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi atau untuk menguntungkan atau merugikan grup pemakai tertentu atau untuk menghindari akibat/konsekuensi tertentu bagi sekelompok pemakai.

10) Keterbandingan (*Comparability*)

Keterbandingan adalah kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik (misalnya dua perangkat statement keuangan yang mempresentasikan kegiatan dua badan usaha). Keterbandingan merupakan unsur tambahan yang menjadikan informasi bermanfaat.

11) Materialitas (*Materiality*)

Materialitas adalah besar kecilnya atau penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seseorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh atau penghilang/pengabaian atau penyalahsajian tersebut. Pertimbangan materialitas lebih banyak dihadapi oleh manajemen dan auditor di tataran badan usaha (penyajian statement keuangan) daripada oleh perekayasa atau penyusunan standar.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif informasi didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran-ukuran normatif tersebut antara lain : relevan (*Feedbback Value, Precidtive Value*, Tepat waktu, lengkap), andal (penyajian jujur, dapat diverivikasi, netralitas) dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2. Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

a. Pengertian Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pada dasarnya setiap manusia diciptakan dengan berbagai kemampuan yang melekat padanya untuk dapat mempertahankan hidupnya dan menyelesaikan persoalan yang ada disekelilingnya. Kemampuan antara manusia yang satu dan yang lainnya berbeda-beda, ketika beberapa kemampuan yang melekat tersebut dikombinasikan dan dengannya dapat dicapai suatu kinerja yang optimal, maka kemampuan itu dapat dikatakan sebagai sebuah kompetensi. Kemampuan tersebut

dapat berasal dari berbagai sumber misalnya latar belakang pendidikan atau organisasi, atau sifat bawaan yang sudah melekat dalam diri seseorang. Adapun pengertian kompetensi dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), “Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan”. Kompetensi sumber daya manusia dalam arti sempit, tidak dapat dilepaskan dari persyaratan pekerjaan yang ada. Artinya, organisasi harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pekerjaan itu harus dilaksanakan dan kompetensi apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Kompetensi ini bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku aparatur.

Kompetensi menurut badan Nasional Sertifikasi Profesi (dalam Noor Fuad & Gofur ahmad, 2009: 23) adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Kompetensi erat kaitannya dengan kewenangan. Orang yang berkompeten adalah orang yang memiliki kemampuan sekaligus kewenangan.

Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa : Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Dengan kata lain, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) harus mempunyai kompetensi untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi atau kewenangannya.

Dalam Yenita (2011), kompetensi dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari :

1. Bagian keuangan memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup
2. Minimal staf sub bagian penatausahaan keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih
3. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas
4. Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Daerah
5. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya
6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi
7. Telah melaksanakan proses akuntansi
8. Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup
9. Dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan, dan pengembangan keahlian dalam tugas
10. Adanya dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

Sedangkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) mempunyai tugas :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

3. Menyiapkan SPM
4. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

b. Karakteristik Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Berdasarkan definisi kompetensi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja itu merupakan kompetensi. Hanya aspek-aspek pribadi yang mendorong dirinya untuk mencapai kinerja superiorlah yang merupakan kompetensi yang dimilikinya. Oleh karenanya kompetensi memiliki karakteristik tertentu

Spencer & Spencer (dalam Noor Fuad & Gofur Ahmad, 2009: 24) mengemukakan beberapa jenis karakteristik yang membentuk sebuah kompetensi, yakni sebagai berikut:

- a. *Motives*, merupakan konsistensi berpikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif tingkah laku dapat dijabarkan dengan istilah tertentu, seperti mengendalikan, mengarahkan, membimbing, memilih untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu.
- b. *Traits*, adalah karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu.
- c. *Self Concept*, merupakan sikap, nilai, atau imajinasi seseorang.
- d. *Knowledge*, merupakan informasi seseorang dalam lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari *knowledge test* sering gagal untuk memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya yang diperlukan dalam pekerjaan.

e. *Skills*, merupakan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu.

c. Klasifikasi Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Berdasarkan keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A tahun 2003 Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil mengelompokkan jenis kompetensi berdasarkan dua kelompok, yakni Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang.

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib atau mutlak harus dimiliki oleh setiap PNS yang menduduki jabatan struktural (pejabat struktural) di lingkungan instansi pemerintah. Kompetensi dasar yang harus dimiliki tersebut terdiri atas :

- a. Integritas (*integrity*)
- b. Kepemimpinan (*leadership*)
- c. Perencanaan dan pengorganisasian (*planning and organizing*)
- d. Kerjasama (*collaboration*)
- e. Fleksibilitas (*flexibility*)

Kompetensi bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap PNS yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan bidang tugas/pekerjaan yang jadi tanggungjawabnya. Penetapan kompetensi bidang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan itu masing-masing. Penerapannya dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi terhadap ruang lingkup pekerjaan seperti yang tertulis di dalam TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) jabatan.

Selanjutnya Palan (dalam Noor Fuad & Gofur Ahmad, 2009:35) mengklasifikasikan kompetensi menjadi empat jenis yakni sebagai berikut:

- a. Kompetensi inti (*core competencies*)
- b. Kompetensi peran (*role competencies*)
- c. Kompetensi perilaku (*behavior competencies*)
- d. Kompetensi fungsional (*functional competencies*)

Selain itu Ma'arif dan Tanjung (dalam Noor Fuad & Gofur Ahmad, 2009: 31) mengklasifikasikan kompetensi berdasarkan 5 kelompok kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM andal, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepribadian dan motivasi (*personality & motivation*)
- b. Daya nalar (*sense making*)
- c. Daya cipta pengetahuan (*knowledge kreating*)
- d. Daya mengambil keputusan (*decision making*)
- e. Budaya organisasi (*organization culture*)

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern

pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan. Pengendalian intern menurut Widjajanto (2001) adalah sebagai berikut :

“Pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan atau organisasi bertujuan untuk : 1) mengamankan aktiva perusahaan, 2) mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, 3) meningkatkan efisiensi, dan 4) mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Sedangkan menurut Arens dalam Amir (2006) sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai. Salah satu tujuan dan sasaran manajemen yaitu menghasilkan laporan keuangan yang andal. Manajemen

bertanggungjawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan, misalnya Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

b. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Arens (2008) *internal control* yang dikeluarkan *Commintee of Spoonsoring Organization (COSO)*, yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika Serikat, menguraikan lima komponen pengendalian intern yang dirancang untuk mengimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Komponen pengendalian intern COSO meliputi hal-hal berikut ini :

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan sub komponen pengendalian yang paling penting terdiri dari : integritas dari nilai-nilai etis, komitmen pada kompetisi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2) Penilaian Resiko

Penilaian resiko atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang

relevan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Proses penilaian resiko adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko, menilai signifikansi resiko dan kemungkinan terjadinya, serta menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola resiko. Kategori asersi manajemen yang harus dipenuhi adalah asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa lain, asersi tentang saldo akun, dan asersi tentang penyajian dan pengungkapan.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yaitu membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani resiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi lima jenis berikut ini : pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, dan pemeriksaan kinerja secara independen.

4) Informasi dan Komunikasi

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi, auditor menentukan : kelas transaksi utama entitas, bagaimana transaksi dimulai dan dicatat, catatan akuntansi apa saja yang ada serta sifatnya, dan bagaimana sistem itu menangkap peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan.

5) Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Informasi yang dinilai ini berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, laporan audit internal, pelaporan pengecualian tentang aktivitas pengendalian, laporan dari pembuat peraturan seperti badan pengatur bank, umpan balik dari operasional, dan keluhan dari pelanggan tentang jumlah tagihan.

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, unsur-unsur SPIP mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi :

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur penting karena membentuk budaya dan perilaku manusia. Unsur manusia merupakan penggerak dan menjadi landasan dalam segala aktivitas. Pimpinan dan segenap pegawai di SKPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan

kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko terkait dengan kemampuan mengidentifikasi serta mengukur besaran risiko dalam pencapaian tujuan SKPD. Di dalam lingkungan pengendalian yang baik, kemampuan untuk menilai risiko juga akan baik. SKPD wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan di SKPD menetapkan tujuan pada tingkatan organisasi dan tujuan pada tingkatan kegiatan.

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian terkait dengan kemampuan untuk memilih jenis pengendalian yang tepat yang dipengaruhi oleh ketepatan dalam menilai risiko. SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan pengendalian terdiri atas *review* kinerja; pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4) Informasi dan komunikasi

Unsur-unsur pengendalian yang lain akan mudah direalisasikan jika terdapat sistem informasi dan komunikasi yang baik. Sistem informasi dan komunikasi dikatakan baik jika setiap pegawai di SKPD mendapat pesan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan agar keseluruhan tujuan baik individu, kelompok, dan SKPD secara umum dapat dicapai. SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan SKPD sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap gerak dan langkah seluruh unsur di SKPD berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern di SKPD adalah dinamis, berubah sesuai tuntutan kondisi. Keseluruhan proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. SKPD wajib melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 ini juga merupakan pelaksanaan dari amanat yang ada dalam Pasal 58 Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sementara teknis pelaksanaan dari SPIP ini harus dikerjakan dan menjadi tanggungjawab dari setiap Instansi Pemerintah (IP), baik yang ada di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas SPIP maka PP No. 60 tahun 2008, dalam lampirannya menyajikan Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan daftar uji ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 3, maka setiap Instansi Pemerintah harus segera melakukan pengujian atas kualitas SPIP. Pengujian kualitas pengendalian intern harus dilakukan dalam tingkatan umum yaitu untuk tingkatan organisasi Instansi Pemeirntah secara keseluruhan, maupun dalam tingkatan yang lebih rendah atau khusus seperti pengendalian intern untuk suatu unit, fungsi, atau proses yang ada atau berjalan dalam Instansi Pemerintah tersebut.

Peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah, seyogyanya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan yang sedang dijalankan dalam kerangka

reformasi birokrasi. Dengan kualitas pengendalian intern yang semakin baik maka keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan diyakini akan semakin kecil. Sehingga integritas pejabat dan pegawai pemerintahan akan semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan di mata masyarakat akan semakin baik.

Mahmudi (2007) dalam Indriasari (2008) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah antara lain sebagai berikut:

1) Sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi : Pasal Nomor 58 Tahun 2005) : (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas, (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

2) Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau

kalaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

3) Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam prosedur audit keuangan.

4) Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh suatu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, unsur atau elemen pengendalian intern terdiri dari yaitu :

- 1) Pasal 232 ayat 1 entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan.
- 2) Sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana pada ayat 1 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- 3) Proses akuntansi didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambahkan dengan buku besar pembantu.
- 4) Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan pedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- 5) Kode rekening untuk menyusun neraca, laporan realisasi anggaran digunakan dan disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.
- 6) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- 7) Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.
- 8) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke buku besar dengan rekening berkenaan. Buku besar ditutup dan diringkaskan pada akhir setiap periode sesuai dengan kebutuhan. Dan saldo setiap akhir periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

- 9) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10) Adanya pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD antara pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK, dan bendahara pengeluaran.
- 11) Pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

c. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Menurut Arens (2008) mengemukakan bahwa manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern memiliki tiga tujuan umum :

1. Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggungjawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan keuangan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang

efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan tersebut.

2. Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian intern ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Section 404 dari undang-undang Serbanes-Oxly mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain memenuhi ketentuan hukum, organisasi-organisasi publik, non publik, dan nirlaba diwajibkan mentaati berbagai peraturan.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

a. Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data

organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010, Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah:

- 1) Pengaturan dan penetapan
 - a) Terdapat peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
 - b) Pengaturan dan penetapan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - c) Sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan di SKPD yang diawasi
- 2) Perencanaan dan penganggaran
 - a) APBD telah disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang berlaku termasuk hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
 - b) RKA-SKPD telah disusun berdasarkan efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut
- 3) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
 - a) Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD telah disusun secara rinci
 - b) Penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum
 - c) Perubahan APBD dilakukan sesuai kriteria/persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- 4) Pertanggungjawaban keuangan daerah
 - a) Bukti bendahara penerima dan bendahara pengeluaran daerah

- b) Penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD dan SKPKD telah sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang ditetapkan
 - c) Laporan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan
- 5) Pendapatan dan belanja daerah
- a) Pendapatan Asli Daerah
 - (1) Pajak dan retribusi daerah
 - (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - (2) Jasa giro
 - (3) Pendapatan bunga
 - (4) Tuntutan ganti rugi
 - c) Dana Perimbangan
 - (1) Bagi hasil pajak dan sumber daya alam
 - (2) Dana alokasi umum
 - (3) Dana alokasi khusus
 - (4) Hibah
 - (5) Dana darurat
 - d) Belanja Daerah
 - (1) Belanja pegawai
 - (2) Belanja operasi
 - (3) Belanja modal

- (4) Belanja pembiayaan
- (5) Subsidi
- (6) Hibah
- e) Bantuan Sosial
- f) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- g) Belanja tidak terduga
- h) Pembiayaan
 - (1) Penerimaan
 - (2) Pengeluaran

b. Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2002) jenis-jenis Pengawasan keuangan daerah dapat dibedakan berdasarkan objek yang diawasi, sifat pengawasan, dan metode pengawasan antara lain

1. Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan berdasarkan objek meliputi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya. Sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.

2. Pengawasan menurut sifat

Menurut sifat pengawasan dapat dibedakan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Menurut Husein (2005), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan

kegiatan dilakukan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilaksanakan pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan APBD. Bentuk pengawasan preventif adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
- b) Menetapkan strategi secara prioritas dan program yang hendak dilaksanakan.
- c) Menentukan wewenang dan tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas pokoknya masing-masing.
- d) Memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan atau program secara jelas sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi (Husein, 2005). Pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan APBD dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengawasan menurut metode

Sedangkan menurut metode pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui pelembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan

fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang meliputi BPKP/ITWILPROP/ITWILKAB/KOTA.

c. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Menurut Halim (2002), tujuan pengawasan keuangan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
- b) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- c) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuan pengawasan APBD secara rinci adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
 - 2) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah dilaksanakan.
 - 3) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan

keuangan pernah dilakukan oleh Arfianti (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Di samping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) di Kota Palembang dan Ogan Hilir yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh. Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dari penelitian Harifan (2009) yang meneliti mengenai pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kota Padang. dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas

sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kota Padang.

Penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) terhadap sepuluh SKPD di Sumatera Barat tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa pemahaman staf terhadap pemanfaatan teknologi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software* dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih kurang.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kapasitas sumberdaya yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Kebutuhan dukungan teknologi dan sumber daya manusia harus sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pelatihan akuntansi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Soetanto (2007) membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada implementasi basis data *Program financial Accounting and Monitoring System (PFAMS)*. Penelitian ini dilakukan pada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan prasarana kota terpadu, yaitu pemerintah, konsultan, dan auditor di Jawa Timur. Hasil penelitian Soetanto (2007) menunjukkan bahwa kualitas nilai informasi akuntansi sistem yang berbasis data PFAMS pada proyek terpadu di Jawa Timur secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia,

kualitas lembaga pengelola, kualitas sarana dan prasarana, dan kemudahan data. Kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh kualitas operator yang didefinisikan oleh pengalaman dan kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan khususnya sistem informasi akuntansi berbasis PFAMS memberikan pengaruh yang signifikan pada peningkatan kualitas informasi.

C. Hubungan antar Variabel

a. Hubungan Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Harifan, 2009) pelaksana akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan pada akhir periode dari catatan tersebut PPK-SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Sejalan dengan itu menurut Wahyono, 2004 (dalam Harifan, 2009) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai menyangkut 2 elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan.

Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut dibuat sedemikian rupa agar tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan. Menyangkut sumber daya yang menghasilkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) harus mempunyai kompetensi di bidang akuntansi atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi.

Apabila Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, Pejabat Penatausahaan Keuangan yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan TUPOKSI yang telah ditentukan. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya.

Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian bidang akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan semakin tinggi kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), maka nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik. Sesuai dengan yang akan diuji pada hipotesis 1.

b. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman kepada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum memenuhi karakteristik/nilai informasi, yaitu keandalan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern terhadap nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dari penelitian Harifan (2009) yang meneliti mengenai pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kota Padang. dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan semakin tinggi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik. Sesuai dengan yang akan diuji pada hipotesis 2.

c. Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Untuk menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tausikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian intern diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan segera dapat dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan


keuangan pernah dilakukan oleh Arfianti (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Batang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Di samping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan semakin tinggi pengawasan keuangan daerah, maka nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik. Sesuai dengan yang akan diuji pada hipotesis 3.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya adalah kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan keuangan daerah. Informasi keuangan yang mempunyai nilai apabila informasi tersebut dapat memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi keuangan yang tersajikan dalam laporan keuangan merupakan hasil dari penerapan sistem akuntansi. Sistem sebagai suatu informasi membutuhkan

manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang cukup dalam bidang akuntansi.

Keterandalan nilai informasi yang tersaji dalam laporan keuangan juga dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan keuangan daerah agar informasi yang dihasilkan andal. Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar :



Gambar 2 Kerangka Konseptual Penelitian

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :

- H1 : Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

- H2 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- H3 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa hipotesis pertama diterima.
2. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa hipotesis kedua diterima.
3. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa hipotesis ketiga diterima.

B. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukannya hanya pada satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu SKPD yang ada di Kota Padang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.

2. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner serta kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak :

1. Bagi instansi pemerintah diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan keuangan daerah dengan memperhatikan dan meningkatkan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, dengan adanya rancangan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai informasi dan bermanfaat sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-

variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dan lain-lain.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden, sehingga penelitian ini lebih memungkinkan untuk disimpulkan secara umum serta dilakukan perubahan dalam alternatif jawaban.